



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM, BIAYA – BIAYA NON AIR LAINNYA DAN SANKSI PELANGGARAN OLEH PELANGGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM IE BEUSAREE RATA KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang air minum dan untuk menjamin kelangsungan operasional sistem penyediaan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan tarif air minum, biaya-biaya non air lainnya dan sanksi pelanggaran oleh pelanggan PDAM Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penetapan Tarif Air Minum, Biaya-Biaya Non Air Lainnya dan Sanksi Pelanggaran Oleh Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM, BIAYA – BIAYA NON AIR LAINNYA DAN SANKSI PELANGGARAN OLEH PELANGGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM IE BEUSAREE RATA KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang air minum dan untuk menjamin kelangsungan operasional sistem penyediaan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan tarif air minum, biaya-biaya non air lainnya dan sanksi pelanggaran oleh pelanggan PDAM Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penetapan Tarif Air Minum, Biaya-Biaya Non Air Lainnya dan Sanksi Pelanggaran Oleh Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe;
18. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM, BIAYA-BIAYA NON AIR LAINNYA DAN SANKSI PELANGGARAN OLEH PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM IE BEUSAREE RATA KOTA LHOKSEUMAWE.** *CF*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggara urusan Pemerintah yang di laksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut pemerintah kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan perangkat daerah kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata yang selanjutnya disingkat PDAM Ie Beusaree Rata adalah Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe.
6. Direktur PDAM adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe.
7. Tarif PDAM adalah harga yang harus dibayar untuk pemakaian air PDAM.
8. Pelanggan adalah orang atau badan yang memakai, menggunakan air PDAM sesuai syarat-syarat yang ditentukan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Tarif Air Minum, Biaya-biaya Non Air Lainnya dan Sanksi Pelanggaran Oleh Pelanggan PDAM bermaksud untuk meningkatkan pendapatan PDAM guna memenuhi kebutuhan operasional pelanggan.

Pasal 3

Penetapan tarif PDAM bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada seluruh pelanggannya.

BAB III
DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air; dan
- e. transparansi dan akuntabilitas.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan perusahaan yang secara efektif dan efisien memberikan pelayanan kepada pelanggan. 14

- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya sumber, biaya pengolahan, biaya transmisi/distribusi dan biaya administrasi umum.

BAB V KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 6

Kelompok pelanggan diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kelompok, meliputi:

1. Kelompok I (Sosial);
2. Kelompok II (Non Niaga);
3. Kelompok III (Niaga);
4. Kelompok IV (Industri); dan
5. Kelompok V (Khusus).

Pasal 7

- (1) Kelompok I (Sosial) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1, terdiri dari:
- a. sosial umum, meliputi Hidran Umum (HU), Kamar Mandi Umum (KMU), WC Umum (WCU), Terminal Air (TA) dan tempat/rumah ibadah;
 - b. sosial khusus, meliputi panti asuhan, yayasan sosial, sekolah negeri/swasta, kantor organisasi massa/partai politik dan pelayanan umum lainnya.
- (2) Kelompok II (Non Niaga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2, terdiri dari:
- a. Rumah Tangga A, meliputi rumah berlantai tanah/rabatan permanen dan Rumah Sangat sederhana (RSS);
 - b. Rumah Tangga B, meliputi Rumah Sederhana/Sedang (RS);
 - c. Rumah Tangga C, meliputi bangunan kelas menengah ukuran diatas 45 m² sampai 54 m² dan permanen serta rumah bertingkat menggunakan beton bertulang;
 - d. Rumah Tangga D, meliputi ruko, rumah real estate rumah peristirahatan/villa dan bangunan mewah lainnya.
 - e. Instansi Pemerintah/Hankam, meliputi Lembaga Pemerintah/ Hankam, Sarana Instansi Pemerintah/Hankam, Kolam Renang Pemerintah/Hankam dan Sarana Instansi Pemerintah/Hankam lainnya.
- (3) Kelompok III (Niaga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3, terdiri dari:
- a. Niaga Kecil (Niaga A), meliputi tempat kost/pondokan, rumah makan kecil, catering, warung toko kecil/peracangan, bengkel kecil dan pangkas rambut;
 - b. Niaga Sedang (Niaga B), meliputi hotel non bintang, losmen, penginapan, rumah makan besar, restoran, café, rumah sakit swasta Tipe D, kantor perusahaan swasta, BUMN/BUMD, bank, PT/CV, praktek dokter dimana tempat praktek ada di dalam rumahnya, apotik/toko obat, toko sedang, salon kecil, percetakan, wartel, warnet, biro jasa (konsultan, notaris, pengacara dll), radio siaran non pemerintah, klinik swasta, praktek dokter umum dan usaha menengah lainnya;
 - c. Niaga Besar (Niaga C), meliputi perusahaan importir/exportir, agen, distributor, komisioner, makelar, departemen store, swalayan, supermarket, minimarket, praktek dokter spesialis, pom bensin, hotel berbintang, steambath, kolam renang umum swasta, bioskop, tempat karaoke, night club, diskotik dsb, bengkel besar, service station/showroom, gedung bertingkat tinggi, condominium dan usaha besar lainnya;

- d. Pelabuhan, meliputi pelabuhan laut, pelabuhan udara/bandara dan pelabuhan sungai.
- (4) Kelompok IV (Industri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4, terdiri dari:
- a. Industri Kecil, meliputi industri rumah tangga, kerajinan tangan, peternakan kecil, sanggar seni lukis, usaha konveksi kecil dan usaha/industri kecil lainnya;
 - b. Industri Besar, meliputi pabrik atau industri motor/mobil, industri kimia, pertambangan, perkayuan, pembuatan kapal, pabrik makanan/minuman, pabrik es, pabrik makanan ternak, pabrik kimia/obat/kosmetik, pabrik tekstil, pergudangan, peternakan besar, pabrik botol/pembotolan, pabrik alat-alat pertanian dan pabrik/industri besar lainnya.
- (5) Kelompok V (Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 5, adalah semua pelanggan yang tidak termasuk dalam Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

BAB VI TARIF DASAR, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu Tarif Dasar

Pasal 8

- (1) Pengenaan tarif dasar PDAM Ie Beusaree Rata sebesar Rp. 2.868 (Dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (2) Pengenaan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutupi kebutuhan operasional air minum (full Cost Recovery).
- (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengenaan tarif progresif.

Pasal 9

Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bertujuan untuk perlindungan air baku.

Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan kelompok pelanggan, beban tetap dan volume air terjual.
- (2) Volume air terjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 0 s/d 10 m³;
 - b. 11 s/d 20 m³;
 - c. 21 s/d 30 m³; dan
 - d. 31 s/d seterusnya.
- (3) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
SANKSI PELANGGARAN OLEH PELANGGAN

Pasal 11

- (1) Setiap pelanggan dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran.
- (3) Sanksi dan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Direktur PDAM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 April 2013

 **WALIKOTA LHOKSEUMAWA**
Wakil Walikota


NAZARUDDIN

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 15 TAHUN 2013
TANGGAL : 4 April 2013

**BESARAN TARIF DAN PERHITUNGAN TARIF PROGRESIF KONSUMSI AIR
 MINUM DAN PENDAPATAN LAINNYA PADA PDAM IE BEUSAREE RATA
 KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2013**

NO	URAIAN	BLOK PEMAKAIAN AIR (Rp)			
		0 - 10 m ³	11 - 20 m ³	21 - 30 m ³	31 m ³ dst
A	SOSIAL				
	1. Sosial Umum	2.466	2.506	2.580	3.298
	2. Sosial Khusus	2.580	2.868	4.300	6.320
B	NON NIAGA				
	1. Rumah Tangga A	2.868	3.136	5.286	5.286
	2. Rumah Tangga B	3.588	3.744	5.920	8.054
	3. Rumah Tangga C	4.041	4.092	6.990	10.178
	4. Rumah Tangga D	4.588	4.632	8.654	14.226
	5. Instansi Pemerintah/ Hankam	4.588	8.654	9.538	15.914
C	NIAGA				
	1. Niaga Kecil	6.774	9.008	10.094	21.236
	2. Niaga Sedang	14.854	16.992	19.106	23.358
	3. Niaga Besar	15.590	18.088	20.086	25.082
	4. Pelabuhan	28.676	28.676	28.676	28.676
D	INDUSTRI				
	1. Industri Kecil	7.196	9.008	11.666	22.300
	2. Industri Besar	18.042	21.236	23.210	27.612
E	KELOMPOK KHUSUS	33.892	33.892	33.892	33.892
F	BIAYA BEBAN/ ABODEMEN DAN ADM				
	a. Sosial				Rp. 8.000,-/bulan
	b. Rumah Tangga				Rp. 10.000,-/bulan
	c. Niaga				Rp. 12.000,-/bulan
	d. Industri				Rp. 20.000,-/bulan
G	BIAYA RETRIBUSI AIR Utk Pemko Lsm	Rp. 100,-/ M ³ dari total pemakaian air yang terbayar			
H	AIR TRUCK TANGKI				
	a. Dalam Kota Lhokseumawe (0 - 10 Km)				Rp. 40.000,-/ M ³
	b. Luar Kota Lhokseuawe (11- 15 Km)				Rp. 50.000,-/ M ³
	c. Luar Kota Lhokseumawe (16 Km dst)				Rp. 70.000,-/ M ³
J	BIAYA LAIN-LAIN				
	a. Balik Nama				Rp. 50.000,-
	b. Adm Pindah Alamat (Biaya Teknik & Bahan Material Lainnya disesuaikan hasil Survey Lapangan)				Rp. 50.000,-
	c. Perubahan/Penurunan Golongan/Klasifikasi/Jenis Langganan				Rp. 100.000,-

Keterangan/Catatan :

Pemakaian Air Minimal :

- Sosial & Non Niaga = 20 M3
- Industri & Khusus = 40 M3

104/14

WALIKOTA LHOKSEUMAWE
WAKIL WALIKOTA


NAZARUDDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : 15 TAHUN 2013

TANGGAL : 4 April 2013

**BESARAN TARIF DAN PERHITUNGAN TARIF PROGRESIF KONSUMSI AIR
MINUM DAN PENDAPATAN LAINNYA PADA PDAM IE BEUSAREE RATA
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2014**

NO	URAIAN	BLOK PEMAKAIAN AIR (Rp)			
		0 - 10 m ³	11 - 20 m ³	21 - 30 m ³	31 m ³ dst
A	SOSIAL				
	1. Sosial Umum	2.713	2.757	2.838	3.628
	2. Sosial Khusus	2.838	3.155	4.730	6.952
B	NON NIAGA				
	1. Rumah Tangga A	3.155	3.450	5.815	5.815
	2. Rumah Tangga B	3.947	4.118	6.512	8.859
	3. Rumah Tangga C	4.445	4.501	7.689	11.196
	4. Rumah Tangga D	5.047	5.095	9.519	15.649
	5. Instansi Pemerintah/ Hankam	5.047	9.519	10.492	17.505
C	NIAGA				
	1. Niaga Kecil	7.451	9.909	11.103	23.360
	2. Niaga Sedang	16.339	18.691	21.017	25.694
	3. Niaga Besar	17.149	19.897	22.095	27.590
	4. Pelabuhan	31.544	31.544	31.544	31.544
D	INDUSTRI				
	1. Industri Kecil	7.916	9.909	12.833	24.530
	2. Industri Besar	19.846	23.360	25.531	30.373
E	KELOMPOK KHUSUS	37.281	37.281	37.281	37.281
F	BIAYA BEBAN/ ABODEMEN DAN ADM				
	e. Sosial				Rp. 8.000,-/bulan
	f. Rumah Tangga				Rp. 10.000,-/bulan
	g. Niaga				Rp. 12.000,-/bulan
	h. Industri				Rp. 20.000,-/bulan
G	BIAYA RETRIBUSI AIR Utk Pemko Lsm				Rp. 100,-/ M ³ dari total pemakaian air yang terbayar
H	AIR TRUCK TANGKI				
	d. Dalam Kota Lhokseumawe (0 - 10 Km)				Rp. 40.000,-/ M ³
	e. Luar Kota Lhokseuawe (11- 15 Km)				Rp. 50.000,-/ M ³
	f. Luar Kota Lhokseumawe (16 Km dst)				Rp. 70.000,-/ M ³
J	BIAYA LAIN-LAIN				
	d. Balik Nama				Rp. 50.000,-
	e. Adm Pindah Alamat (Biaya Teknik & Bahan Material Lainnya disesuaikan hasil Survey Lapangan)				Rp. 50.000,-
	f. Perubahan/Penurunan Golongan/Klasifikasi/Jenis Langganan				Rp. 100.000,-

Keterangan/Catatan :

Pemakaian Air Minimal :

- Sosial & Non Niaga = 20 M3
- Industri & Khusus = 40 M3

WALIKOTA LHOKSEUMAWE
WAKIL WALIKOTA

NAZARUDDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE**NOMOR : 15 TAHUN 2013****TANGGAL : 4 April 2013****BESARAN TARIF DAN PERHITUNGAN TARIF PROGRESIF KONSUMSI AIR MINUM DAN PENDAPATAN LAINNYA PADA PDAM IE BEUSAREE RATA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2015**

NO	URAIAN	BLOK PEMAKAIAN AIR (Rp)			
		0 - 10 m ³	11 - 20 m ³	21 - 30 m ³	31 m ³ dst
A	SOSIAL				
	1. Sosial Umum	2.983	3.031	3.121	3.989
	2. Sosial Khusus	3.121	3.469	5.203	7.647
B	NON NIAGA				
	1. Rumah Tangga A	3.469	3.793	6.395	6.395
	2. Rumah Tangga B	4.340	8.236	7.163	9.744
	3. Rumah Tangga C	4.889	4.951	8.457	12.314
	4. Rumah Tangga D	5.550	5.604	10.470	17.212
	5. Instansi Pemerintah/ Hankam	5.550	10.470	11.540	19.255
C	NIAGA				
	1. Niaga Kecil	8.196	10.898	12.213	25.694
	2. Niaga Sedang	17.972	20.560	23.117	28.262
	3. Niaga Besar	18.863	21.885	24.303	30.349
	4. Pelabuhan	34.697	34.697	34.697	34.697
D	INDUSTRI				
	1. Industri Kecil	8.706	10.898	14.115	26.983
	2. Industri Besar	21.830	25.694	28.084	33.410
E	KELOMPOK KHUSUS	41.009	41.009	41.009	41.009
F	BIAYA BEBAN/ ABODEMEN DAN ADM				
	i. Sosial				Rp. 8.000,-/bulan
	j. Rumah Tangga				Rp. 10.000,-/bulan
	k. Niaga				Rp. 12.000,-/bulan
	l. Industri				Rp. 20.000,-/bulan
G	BIAYA RETRIBUSI AIR Utk Pemko Lsm				Rp. 100,-/ M ³ dari total pemakaian air yang terbayar
H	AIR TRUCK TANGKI				
	g. Dalam Kota Lhokseumawe (0 -10K m)				Rp. 40.000,-/ M ³
	h. Luar Kota Lhokseuawe (11- 15 Km)				Rp. 50.000,-/ M ³
	i. Luar Kota Lhokseumawe (16 Km dst)				Rp. 70.000,-/ M ³
J	BIAYA LAIN-LAIN				
	g. Balik Nama				Rp. 50.000,-
	h. Adm Pindah Alamat (Biaya Teknik & Bahan Material Lainnya disesuaikan hasil Survey Lapangan)				Rp. 50.000,-
	i. Perubahan/Penurunan Golongan/Klasifikasi/Jenis Langganan				Rp. 100.000,-

Keterangan/Catatan :

Pemakaian Air Minimal :

- Sosial & Non Niaga = 20 M3
- Industri & Khusus = 40 M3





WALIKOTA LHOKSEUMAWE
WAKIL WALIKOTA

NAZARUDDIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE**NOMOR : 15 TAHUN 2013****TANGGAL : 4 April 2013****JENIS PELANGGARAN DAN DENDA/SANKSI TERHADAP PELANGGAN
PADA PDAM IE BEUSAREE RATA KOTA LHOKSEUMAWE**

NO	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
1	a. memasang sambungan sebelum meter air; b. dengan sengaja merusak meter air dan accessoriesnya. c. tidak membayar rekening air 3 (tiga) bulan berturut-turut.	Penutupan Sementara
2	a. berhenti menjadi pelanggan PDAM atas permintaan sendiri; b. sudah ditutup sementara (TS) dan terbukti melakukan penyambungan langsung ke pipa PDAM; c. saluran pelanggan telah ditutup sementara selama 1 (satu) bulan sejak tanggal eksekusi penutupan sementara.	Penutupan Permanen
3	Keterlambatan dalam Pembayaran Rekening Air dari waktu yang telah ditetapkan : a. Sosial b. Rumah Tangga c. Niaga d. Industri	Rp. 3.000/ bulan Rp. 5.000/ bulan Rp. 7.000/ bulan Rp. 20.000/ bulan
4	a. menyulitkan petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kontrol meter air; b. melakukan perbuatan yang berakibat tempat meter air dalam keadaan tidak bebas sehingga menyulitkan pemeriksaan, perbaikan dan penggantian antara lain: - dicor/disemen; - tertimbun; Dan - terpendam dalam ruangan bangunan. c. memindahkan/memperbaiki tempat meter air/mengganti pipa penghubung tanpa ijin dari PDAM.	10 % dari biaya pemasangan sambungan baru
5	a. apabila pelanggan atau bukan pelanggan PDAM menyambung langsung dari pipa/sambungan liar (illegal connection), tanpa melalui/menggunakan meter air, memakai atau tanpa memakai pompa untuk menyedot langsung;	Denda sebesar 2 x Biaya Pemasangan Sambungan Baru. a. Sosial b. Rumah Tangga c. Niaga

<p>b. melepas, merusak meter air atau memutus segel kopling/segel meter air;</p> <p>c. Perbuatan lain yang mempengaruhi jalannya meter air, misalnya menggunakan magnet atau benda lainnya, serta memasukkan kawat atau benda lainnya lewat kopling kedalam meter air sehingga mengganggu jalannya baling-baling atau merusak komponen lainnya yang ada didalam meter air.</p>	<p>d. Industri</p> <p>Apabila pelanggan/bukan pelanggan tidak menyelesaikan sanksi untuk membayar kerugian dan denda, maka penyelesaian selanjutnya dapat dilaporkan pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.</p>
--	--


WALIKOTA LHOKSEUMAWE 
WAKIL WALIKOTA

NAZARUDDIN